

GUBERNUR MALUKU UTARA
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI SEKITAR WILAYAH
PERTAMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan berkelanjutan yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan merupakan bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan di Provinsi Maluku Utara;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar wilayah pertambangan, perlu pengembangan dan pemberdayaan yang terprogram, terarah, terpadu dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b, perlu membentuk peraturan daerah tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan sesuai peraturan perundang-undangan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5142);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 41 Tahun 2016 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1878);

11. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 595);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA
dan
GUBERNUR MALUKU UTARA
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR WILAYAH PERTAMBANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Maluku Utara dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Maluku Utara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara.
6. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
7. Badan Usaha Pertambangan adalah Pemegang Izin Usaha Pertambangan dan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus.
8. Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat PPM adalah upaya dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri.
9. Masyarakat Sekitar Wilayah Pertambangan adalah individu atau kolektif yang terkena dampak langsung kegiatan Usaha Pertambangan atau berada di sekitar area kegiatan Usaha Pertambangan berdasarkan dokumen lingkungan yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Cetak biru (*blue print*) adalah dokumen yang berisi perencanaan strategis pembangunan terpadu yang memuat arah kebijakan PPM di wilayah Provinsi.
11. Program/kegiatan adalah penetapan serangkaian program atau kegiatan yang bisa direncanakan oleh Badan Usaha Pertambangan dalam rangka pelaksanaan PPM.
12. Program PPM tahunan adalah rencana program tahunan PPM tahun berjalan sebagai bagian dari rencana kerja dan rencana anggaran biaya yang telah disetujui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Rencana Induk PPM adalah dokumen yang memuat rencana program PPM yang disusun berdasarkan cetak biru (*blue print*) PPM.
14. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan Mineral dan Batubara yang meliputi aspek pengusahaan, aspek teknik dan aspek lingkungan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

PPM di sekitar wilayah pertambangan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- c. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

PPM di sekitar wilayah pertambangan dimaksudkan untuk mewujudkan peningkatan kapasitas dan akses bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan yang berorientasi kepada terciptanya kesejahteraan rakyat yang berkelanjutan.

Pasal 4

PPM di sekitar wilayah pertambangan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan secara partisipatif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial, budaya dan ekonomi serta ketahanan lingkungan;
- b. mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara individual maupun kolektif, agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri;
- c. membangun sinergitas yang saling menguntungkan dan menguatkan antara seluruh pelaku pembangunan di daerah; dan
- d. meminimalkan konflik sumber daya alam terutama di sektor pertambangan yang dapat berdampak buruk pada tatanan sosial.

Pasal 5

Ruang lingkup Pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

1. Cetak Biru (Blue Print) PPM;
2. Program PPM;
3. Pembiayaan;
4. Pelaporan;
5. Pembinaan dan Pengawasan

BAB II CETAK BIRU (*BLUE PRINT*) PPM

Pasal 6

- (1) Gubernur menyusun rancangan Cetak Biru (*Blue Print*) PPM dengan melibatkan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemegang IUP/IUPK, akademisi, dan masyarakat, serta mempertimbangkan hasil Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrembang), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Daerah, Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Nasional dan Daerah.
- (2) Rancangan Cetak Biru (*Blue Print*) sebagaimana Ayat (1) selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.
- (3) Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun rencana induk program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dengan berpedoman pada cetak biru (*blue print*) yang ditetapkan oleh Gubernur sebagaimana pada Ayat (2).
- (4) Program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk masyarakat sekitar WIUP dan/atau masyarakat yang terkena dampak langsung akibat aktivitas pertambangan.
- (5) Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap tahun.
- (6) Dalam melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disekitar WIUP, pemegang IUP dan IUPK harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, pemerintah kabupaten/kota, dan masyarakat setempat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Cetak Biru (*Blue Print*) PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 paling sedikit memuat:
 - a. Peningkatan indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat;

- b. Pembangunan ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pasca tambang;
 - c. Pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan;
 - d. Pengembangan kelembagaan komunitas Masyarakat dalam menunjang kemandirian PPM; dan
 - e. Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM.
- (2) Peningkatan indeks pembangunan manusia provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengacu pada indeks pembangunan manusia hasil penelitian dan data statistik yang dimiliki oleh provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat.
- (3) Pembangunan ekonomi Masyarakat Sekitar Tambang sampai dengan pelaksanaan kegiatan pasca tambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengacu pada tingkat pendapatan riil atau pekerjaan Masyarakat setempat berdasarkan produk domestik regional bruto sebelum adanya kegiatan Usaha Pertambangan.
- (4) Pengembangan sosial budaya dan lingkungan kehidupan Masyarakat Sekitar Tambang yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengacu pada kearifan lokal yang paling sedikit atas:
- a. adat istiadat;
 - b. keagamaan;
 - c. olahraga dan seni; dan/atau
 - d. partisipasi dalam pengelolaan lingkungan.

Pasal 8

- (1) Cetak Biru (*Blue Print*) PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan oleh gubernur setelah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal.
- (2) Cetak Biru (*Blue Print*) PPM dapat dievaluasi dan diubah 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) Perubahan Cetak Biru (*Blue Print*) PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 serta ditetapkan setelah mendapatkan pertimbangan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III PROGRAM PPM

Bagian kesatu
Rencana Induk PPM

Pasal 9

- (1) Badan Usaha Pertambangan wajib menyusun Rencana Induk PPM dengan berpedoman pada Cetak Biru (*Blue Print*) PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Penyusunan Rencana Induk PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersamaan dengan penyusunan studi kelayakan dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Rencana Induk PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana program PPM selama tahap kegiatan operasi produksi termasuk pascatambang.
- (4) Rencana Induk PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan pemetaan sosial untuk mendapatkan gambaran kondisi awal Masyarakat Sekitar Tambang yang paling sedikit terdiri atas:
 - a. Perbaikan kualitas lingkungan hidup;
 - b. Pendidikan;
 - c. Kesehatan;
 - d. Infrastruktur;
 - e. Olahraga dan seni budaya;
 - f. Sosial dan keagamaan;
 - g. Usaha ekonomi kerakyatan;
 - h. Penanggulangan bencana; dan
 - i. Pemberdayaan masyarakat adat.

Pasal 10

Rencana Induk PPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sekurang-kurangnya memuat:

- a. Program pada tahap kegiatan operasi produksi termasuk pascatambang;
- b. Waktu pelaksanaan program; dan
- c. Rencana pembiayaan.

Pasal 11

PPM Perbaikan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf a diupayakan melalui:

- a. Menggerakkan kesadaran bersama masyarakat agar menjaga dan melestarikan lingkungan hidup.
- b. Perbaikan kualitas lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penanaman pohon, pengendalian limbah atau sampah

perusahaan, perbaikan tempat pembuangan sampah, pengendalian banjir, erosi atau abrasi dan kegiatan lain yang berkenaan dengan peningkatan kualitas lingkungan hidup atau pemulihan pencemaran lingkungan yang rusak karena kegiatan perusahaan.

- c. Dalam melaksanakan program/kegiatan PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan Usaha Pertambangan wajib berkoordinasi dengan instansi terkait dan/atau Perangkat Daerah.

Pasal 12

PPM Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dapat berupa:

- a. Beasiswa;
- b. Pendidikan, pelatihan keterampilan, dan keahlian dasar;
- c. Bantuan tenaga pendidik;
- d. Bantuan sarana dan/atau prasarana pendidikan; dan/atau
- e. Pelatihan dan kemandirian masyarakat.

Pasal 13

PPM Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf c dapat berupa:

- a. Kesehatan Masyarakat Sekitar Tambang;
- b. Tenaga kesehatan; dan/atau
- c. Sarana dan/atau prasarana kesehatan.

Pasal 14

- (1) Pembangunan dan peningkatan infrastruktur dilakukan dalam hal mendukung akses layanan masyarakat di sekitar wilayah pertambangan.
- (2) Program/kegiatan PPM dalam bentuk infrastruktur sebagaimana dimaksud, dapat berbentuk bantuan pembukaan jalan baru desa di sekitar perusahaan, perbaikan kualitas jalan di sekitar perusahaan, pengadaan dan/atau perbaikan saluran air bersih yang bisa diakses oleh warga di sekitar perusahaan dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat bagi warga masyarakat di sekitar perusahaan.
- (3) Dalam melaksanakan program/kegiatan PPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Pertambangan dapat melibatkan warga masyarakat setempat.

Pasal 15

Program/kegiatan PPM dalam bentuk olah raga dan seni budaya dapat berbentuk bantuan pengadaan sarana dan prasarana olah raga dan seni

budaya, penyelenggaraan pertandingan atau lomba cabang olah raga dan seni budaya, bantuan sponsor dana dan/atau bahan dalam penyelenggaraan pertandingan atau lomba cabang olah raga dan/atau seni budaya, dan/atau kegiatan lain yang bisa menjadi tontonan menghibur bagi warga masyarakat.

Pasal 16

- (1) PPM dalam lingkup Sosial dan Keagamaan didorong untuk mengembangkan aktifitas keberagamaan masyarakat dan memperkuat tatanan sosial.
- (2) Program/kegiatan PPM dalam bentuk sosial dan keagamaan dapat berbentuk bantuan pembangunan dan/atau perbaikan sarana dan prasarana ibadah, bantuan pembangunan dan/atau perbaikan sarana pertemuan bagi warga masyarakat, bantuan sandang dan pangan bagi warga masyarakat miskin/tidak mampu dan/atau bantuan lain yang menunjang kehidupan sosial dan keagamaan warga masyarakat.

Pasal 17

PPM Usaha Ekonomi Kerakyatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) huruf g dapat berupa:

- a. Kegiatan ekonomi menurut profesi yang dimiliki seperti perdagangan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan kewirausahaan;
- b. Pengutamaan penggunaan tenaga kerja Masyarakat Sekitar Tambang sesuai dengan kompetensi;
- c. Peningkatan kapasitas dan akses Masyarakat Setempat dalam usaha kecil dan menengah;
- d. Pengembangan usaha kecil dan menengah Masyarakat Sekitar Tambang; dan/atau
- e. Pemberian kesempatan kepada Masyarakat Sekitar Tambang untuk ikut berpartisipasi dalam pengembangan usaha kecil dan menengah sesuai dengan profesinya.

Pasal 18

- (1) Kegiatan PPM diarahkan pada lingkup penanggulangan bencana guna meningkatkan kemandirian masyarakat di sekitar wilayah pertambangan agar mampu beradaptasi dan Tangguh dalam menghadapi potensi ancaman bencana.
- (2) Kegiatan PPM sebagaimana dimaksud dapat diupayakan melalui:
 - a. Peningkatan pemahaman tentang mitigasi dan adaptasi bencana melalui desa Tangguh bencana;
 - b. Penyediaan sarana/prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana.

Pasal 19

Program/kegiatan PPM dalam bentuk pemberdayaan masyarakat adat sebagaimana dimaksud dapat berbentuk bantuan fasilitas pengembangan fungsi kelembagaan adat, bantuan dana dan/atau bahan dalam upacara ritual adat, dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat adat.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 20

- (1) Pembiayaan PPM Tahunan berasal dari biaya operasional Badan Usaha Pertambangan yang tercantum pada RKAB;
- (2) Pembiayaan Program PPM Tahunan wajib dikelola langsung oleh Badan Usaha Pertambangan;
- (3) Dalam terdapat sisa pembiayaan program PPM Tahunan pada akhir tahun berjalan, sisa pembiayaan program PPM dapat digunakan sebagai pembiayaan program PPM Tahun berikutnya; dan
- (4) Pembiayaan Program PPM Tahunan dilarang tumpang tindih dengan pembiayaan yang berasal dari APBN atau APBD.

BAB V PELAPORAN

Pasal 21

- (1) Badan Usaha Pertambangan wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Bupati/Walikota secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada tahun berjalan.
- (2) Penyampaian laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya periode pelaksanaan Program PPM Tahunan setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan menerapkan prinsip:
 - a. tepat dan akurat, laporan harus memuat informasi yang lengkap dan detail;
 - b. jelas, laporan harus tersedia dalam bentuk yang mudah dipahami dan bisa diakses;

- c. seimbang, laporan harus mencerminkan aspek positif dan aspek negatif dari kegiatan Program PPM yang dilakukan;
 - d. dapat dibandingkan, laporan harus konsisten dan terukur sehingga dapat dibandingkan dari waktu ke waktu; dan
 - e. metodologis, laporan harus memuat informasi yang dikumpulkan, direkam, dianalisis, dan disajikan berdasarkan cara atau metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan paling rendah memuat:
- a. rincian kegiatan dan pembiayaan Program PPM Tahunan;
 - b. kriteria keberhasilan;
 - c. kendala yang dihadapi dan penyelesaian permasalahan;
 - d. kesimpulan; dan
 - e. rencana Program PPM Tahunan periode tahun berikutnya untuk laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan semester kedua.
- (5) Gubernur meminta Badan Usaha Pertambangan untuk mempresentasikan laporan realisasi pelaksanaan Program PPM Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

Gubernur berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyusunan dan/atau pelaksanaan Rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pertambangan.

Pasal 23

- (1) Pembinaan terhadap penyusunan dan/atau pelaksanaan Rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 paling rendah dilakukan terhadap:
- a. pengadministrasian penyusunan dan/atau pelaksanaan Rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan;
 - b. teknis penyusunan Rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan; dan
 - c. teknis pelaksanaan Program PPM Tahunan.
- (2) Pengawasan terhadap penyusunan dan/atau pelaksanaan Rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha paling rendah dilakukan terhadap:
- a. program pada rencana Induk PPM dan Program PPM Tahunan;
 - b. pelaksanaan Program PPM Tahunan; dan

c. pembiayaan Program PPM Tahunan.

Pasal 24

Selain pengawasan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, Gubernur juga melakukan pengawasan terhadap:

- a. fasilitas umum yang dibangun oleh Badan Usaha Pertambangan untuk masyarakat di sekitar wilayah pertambangan; dan
- b. pembiayaan untuk pembangunan atau penyediaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Pasal 25

Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dan Pasal 24 dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku Utara.

Ditetapkankan di Sofifi

Pada tanggal,.....2025

GUBERNUR MALUKU UTARA,

SHERLY TJOANDA

Diundangkan di Sofifi

Pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI MALUKU UTARA,

SAMSUDDIN ABDUL KADIR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2024

NOMOR ...

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR....

P E N J E L A S A N
atas
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR
WILAYAH PERTAMBANGAN

I. U m u m

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Mengingat mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan benvawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secar a berkelanjutan.

Atas dasar itu, Badan Usaha Pertambangan harus memiliki kepekaan dan kepedulian untuk realitas kehidupan sosial dan ekonomi warga masyarakat di sekitar kawasan operasi perusahaan. Masyarakat dan perusahaan merupakan dua sisi uang logam yang tak terpisahkan dan saling membutuhkan. Perusahaan tidak akan bisa berkembang tanpa adanya dukungan dari masyarakat, sebaliknya masyarakat juga tidak akan maju secara sosial ekonomi jika tidak ada perusahaan sebagai pemicu gerak ekonomi.

Menegaskan Kembali amanat konstitusi di atas, maka Kehadiran perusahaan tambang seharusnya memberikan manfaat dan dampak positif bagi masyarakat sekitar berupa peningkatan kesejahteraan dalam aspek ekonomi pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan baik secara kuantitas dan kualitas. Dengan melihat tingginya sumber daya alam, khususnya tambang mineral dan batubara di Maluku Utara, dan dinamika hubungan antara masyarakat sekitar tambang dengan pelaku usaha pertambangan (perusahaan) dan pemerintah, maka keberadaan regulasi yang mengatur relasi tersebut menjadi penting. Dengan demikian, hubungan sinergis antara dan terpadu antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah dalam mewujudkan agenda pembangunan dapat dicapai dan dikembangkan secara Bersama.

Atas dasar itulah sehingga dibutuhkan regulasi daerah yang memberikan jaminan kepastian pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mendorong peningkatan perekonomian, pendidikan, sosial budaya, kesehatan, dan lingkungan kehidupan masyarakat sekitar tambang, baik secara

individual maupun kolektif, agar tingkat kehidupan masyarakat sekitar tambang menjadi lebih baik dan mandiri.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan dan bemawasan lingkungan adalah asas yang secara terencana mengintegrasikan dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial budaya dalam keseluruhan usaha pertambangan mineral dar~ batubara untuk mewujudkan kesejahteraan masa kini dan masa mendatang.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas

(TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN NOMOR)